

MEMAKNAI KUHP DAN KUHP BARU DALAM BINGKAI DEMOKRASI DAN KONSTITUSI

ABUSTAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Jalarta
cakbus.community@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan bahwa apakah dengan KUHP dan KUHP baru menunjukkan adanya kemajuan hukum atau sebaliknya ?. Keprihatinan dan kecemasan terbesar yang kini muncul yaitu munculnya pasal-pasal penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden dan lembaga negara. Norma yang sebelumnya telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan prinsip demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu mengkaji hukum tertulis dan literatur, lalu menghubungkannya dengan kejadian nyata. Sementara teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa setelah ditetapkan pemberlakuan UU baru ini tanggal 2 Januari 2026 telah menimbulkan penolakan dan dinamika diskusi di tengah masyarakat dengan argumentasi-argumentasi hukum yang cenderung menunjukkan pendapat bahwa KUHP dan KUHP baru berpotensi menimbulkan kemunduran demokrasi yang berimplikasi kesewenang-wenangan, sehingga akan memunculkan kembali pemerintahan otoriter dan represif. Karena itulah, yang mesti harus di dorong adalah proses dinamika demokrasi berkembang dan berkualitas yang pada gilirannya lebih mengedepankan kebebasan berekspresi dan berpendapat pada setiap warga negara.

Kata kunci: KUHP-KUHP baru, Demokrasi, dan Konstitusi.

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine and explain whether the new Criminal Code (KUHP) and Criminal Procedure Code (KUHP) indicate legal progress or the opposite. The greatest concern and anxiety that has emerged is the emergence of articles prohibiting insults against the President, Vice President, and state institutions. These norms were previously annulled by the Constitutional Court for contradicting democratic principles. The research method used is empirical legal research, which examines written law and literature and then connects them to real-life events. The data collection technique used is library research. This study found that since the enactment of the new laws on January 2, 2026, there has been rejection and dynamic discussions within the community, with legal arguments tending to suggest that the new Criminal Code (KUHP) and Criminal Procedure Code (KUHP) have the potential to cause democratic regression, resulting in arbitrary actions, and the re-emergence of authoritarian and repressive governments. Therefore, what must be encouraged is a dynamic process of progressive and high-quality democracy that, in turn, prioritizes freedom of expression and opinion for every citizen.

Keywords: New Criminal Code-Criminal Procedure Code, Democracy, and Constitution.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sejak amandemen ke II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan secara eksplisit dan tegas sebagai negara hukum dan sekaligus juga mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat (demokrasi). Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD" dan "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Dengan demikian, maka jelas Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa rakyatlah yang berdaulat. Intinya, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, bukan negara hukum yang otoriter. Lebih dari itu, bahkan secara historis negara hukum (Rechtsstaat) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum amandemen¹ (Abustan, Rusmulyadi, 2022).

Lalu dipertegas pula bahwa hubungan antara negara hukum dan demokrasi itu saling berketerkaitan,

seperti diungkapkan Moh.Mahfud MD dalam bukunya Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem politik sangat erat sekali hubungannya dengan hukum.² Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif (Mahfud MD, 1999).

Hal yang sama, juga dikemukakan oleh Jimly Ashidique bahwa pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (democratie) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (nomocratie)³. Masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan "negara hukum yang demokratis" (demokratische rechtsstaat) atau dalam bentuk konstitusional disebut constitutional democracy. Disebut sebagai "negara hukum yang demokratis", karena di dalamnya

¹ Abustan, Rusmulyadi Hukum Konstitusi, Negara dan Demokrasi, Rajagrafindo 2022

² MD. Moh Mahfud.1999, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi Yogyakarta: Princton University Press, 1999.

³ Asshiddiqie, Jimly, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.

mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Sebagai negara hukum yang demokratis maka terkandung makna bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi. Demokrasi dan nomokrasi menyatukan pendekatan kuantitatif dalam mekanisme demokrasi dan pendekatan logika kebenaran dan keadilan hukum berdasarkan kehendak seluruh rakyat yang tertuang dalam konstitusi (Jimly Asshiddiqie, 2009).

Salah satu syarat-syarat dasar yang harus dipenuhi oleh negara hukum yang demokratis adalah prinsip kebebasan berekspresi. Namun, dalam aturan yang baru diberlakukan sangat bertolak belakang dengan esensi tersebut.

Dengan rumusan "menyerang kehormatan atau martabat", pasal ini membuka ruang tafsir yang sangat luas. Dalam konteks aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya bertransformasi secara demokratis, kritik bisa dengan mudah "diplintir" menjadi penghinaan. Bahkan, perbedaan pendapat pun dianggap sebagai ancaman. Di titik inilah, konsekuensinya sangat jelas bagi

aktivis, demonstran, akademisi, jurnalis, hingga warga negara biasa di media sosial, atau civil society.

Padahal, sejatinya demokrasi yang sehat membutuhkan ruang kritik yang luas. Bukan memperkuat iklim ketakutan yang membuat warga memilih diam atau pendapatnya "terbelenggu" akibat rezim kekuasaan yang otoriter. Tak berlebihan apa yang diungkapkan mantan Jaksa Agung Republik Indonesia, Marzuki Darusman "KUHP baru cerminan kekuasaan otoriter di Indonesia" ujarnya dalam konferensi pers "Deklarasi Indonesia Darurat Hukum" pada Kamis (1/1/2026).

Senada dengan itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, mengkritik pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tegasnya, ia mempertanyakan dari berbagai peristiwa yang membentuk hukum terbaru itu, tidak terlihat pilar utama yang harus dipertahankan, yakni menjaga demokrasi dan masyarakat dari potensi kesewenang-wenangan pemerintah (Kompas tim redaksi, 2026).

Berdasar dari keseluruhan fakta-fakta tersebut, maka sebagai upaya

konstitusional untuk "menormalkan" kembali dinamika demokrasi Indonesia adalah melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi. UU baru ini, haruslah bersiap-siap menghadapi tiga gugatan yang sudah diregister disitus MK dengan nomor perkara, yakni 280/PUU_XXIII/2025, 281/PUU_XXIII/2025, dan 282/PUU_XXIII/2025.

Maka, pada akhirnya peranan dari Mahkamah Konstitusi yang akan menguji konstitusionalitas undang-undang (secara materil dan formal).⁴ Tentu berdasarkan wewenang yang dimiliki bahwa MK merupakan pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) (Muhammad Junaidi,2018:181).

1.2 Metode Penelitian⁵/Landasan Teoritis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-doktrinal untuk menganalisis aspek hukum dan demokrasi dalam dinamika perkembangan/perubahan yang ada. Data yang digunakan bersumber dari dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta

literatur ilmiah yang membahas teori demokrasi dan teori negara hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap sumber primer dan sekunder yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis konten untuk menelaah dokumen hukum dan literatur, serta analisis komparatif guna membandingkan pembaharuan hukum di berbagai konteks. Data diterapkan untuk meningkatkan validitas penelitiandengan membandingkan berbagai sumber. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika demokrasi serta implikasinya terhadap pembaharuan hukum di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

2.1. Kebebasan sipil

Keprihatinan dan kekhawatiran terhadap pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terus mewarnai perbincangan publik. Hal itu dinilai karena sejumlah ketentuan dalam KUHP berpotensi membatasi kebebasan sipil dan membuka ruang kriminalisasi terhadap kritik serta aktifitas masyarakat sipil (Marzuki Darusman, 2026).

Keberadaan pasal-pasal yang bersifat multitafsir dan represif berisiko

⁴ Junaidi, Muhammad, 2018, Hukum Konstitusi Pandangan dan Gagasan, Cet 1, PT Rajagrafindo Persada.

⁵ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian

disalahgunakan dalam praktek penegakan hukum. Kondisi tersebut dinilai dapat dapat menggerus hak konstitusional warga negara, khususnya kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Demikian penegasan yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Oleh sebab itu, kritik terhadap kekuasaan merupakan bagian penting dari demokrasi dan mekanisme kontrol publik terhadap penyelenggaraan negara. Dengan demikian, hukum pidana tidak boleh digunakan sebagai alat pembungkaman perbedaan pendapat.

Meskipun hal tersebut, telah dijelaskan Wakil Menteri Hukum RI (Wamenkum) bahwa Pasal 218 itu masuk di KUHP yang baru karena Presiden dan Wakil Presiden adalah personifikasi suatu negara. Maka, KUHP sebagai lanskap hukum pidana Indonesia wajib melindungi kedaulatan negara. Lebih jauh dijelaskan, "yang dilindungi dari negara itu adalah kedaulatan. Lalu ada satu hal, harkat dan martabat negara. Presiden dan Wakil Presiden itu adalah personifikasi suatu negara, sehingga mengapa pasal itu harus ada" (Edward Omar, 2026).

Namun, argumentasi tersebut tetap saja ditolak, dan dianggap Pasal penghinaan seharusnya tidak masuk KUHP. Karena itu, Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tetap saja memunculkan pro dan kontra meski pemerintah telah mengganti dari delik umum menjadi delik aduan. Menurut Abdul Fickar Hadjar, Pengajar Hukum Pidana Universitas Trisakti bahwa terkait dengan penghinaan presiden seharusnya tidak lagi dimasukkan ke KUHP. Sebab, presiden merupakan jabatan publik dan harus siap dikritik. Selaku pejabat publik harus terbuka, jadi bukan menghina secara personal, melainkan mengkritisi berkaitan dengan jabatan atau kinerjanya.

Lebih dari itu, menurutnya negara demokrasi, pasal seperti itu seharusnya tidak ada dalam KUHP baru. Selain itu, KUHP yang ada saat ini merupakan peninggalan kolonial Belanda. Karena itu, apabila ingin merevisi KUHP, pasal-pasal tersebut harus progresif, antara lain menghilangkan pasal penghinaan terhadap presiden (Abdul Fickar Hadjar, 2022).

2.2. Menghormati konstitusi

Belum cukup setahun, angin segar berembus dari Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (29/4/2025). Inti

putusan, MK melarang lembaga pemerintah, institusi, atau korporasi mengadakan laporan dugaan pencemaran nama baik. Larangan itu ditegaskan MK dalam perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024. Putusan ini dianggap angin segar bagi kebebasan berpendapat dan kritik publik terhadap pemerintah (Kompas, 2025).

Bahkan, putusan MK tersebut juga sejalan dengan Pasal 28 D UUD 1945, yang menegaskan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Memang ironis, terasa tak imbang (equal) dan tak adil jika ada warga negara yang bersikap kritis terhadap lembaga pemerintah atau institusi lalu "digiring" ke arah tindak pidana.

Oleh sebab itu, putusan MK telah menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga Konstitusi, khususnya menjaga/mengawal hak warga negara untuk merdeka berpendapat. Maka dari itulah, respon publik terhadap putusan MK tersebut sangat positif dan antusias terhadap adanya pemihakan yang jelas bagi warga untuk menjauhkan diri dari ketakutan berbicara dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingannya sebagai subjek hukum

selaku warga negara. Hal ini, merupakan salah satu upaya untuk melakukan constitutional engineering (Opini Media Indonesia, 2022).

Sekali lagi, menilik putusan MK tersebut, tentu bukanlah dimaksudkan untuk membawa angin politik sesat. Akan tetapi, MK menunjukkan tetap eksis dan konsisten membawa konsekuensi sebagai penafsir konstitusi (the sole interpreter of the constitution).⁶ Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi, sehingga menjadi hak konstitusional warga negara (Huda, 2015:216).

Dalam kehidupan bernegara, kewibawaan konstitusi salah satunya terletak pada kepatuhan warga negara terhadapnya. Maka, salah satu iktikad kita untuk menjaga wibawa dan muruah konstitusi ialah adanya konsistensi pemerintah dalam menjalankan konstitusi, tentu dalam batas-batas konstitusional.

Hal itu menegaskan, begitu dekatnya upaya untuk memproses penegakan

⁶ Huda, Ni'matul, 2015. Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada

konstitusi secara demokratis, dan memang sudah seharusnya demikian sebagai suatu ukuran apakah konstitusi itu berjalan baik dan benar. Bagaimana pun, konstitusi itu mendahului pemerintahan, karena pemerintahan itu justru dibentuk berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, konstitusi lebih dulu ada daripada pemerintahan (Asshiddiqie, 2006: 19).

Dengan demikian, tentu saja sangat disayangkan ketika pasal penghinaan ini muncul kembali dalam KUHP baru. Padahal, sesungguhnya kita berada di era moderen yaitu menuju pada tatanan hukum responsif (progresif). Sehingga usaha menemukan hukum yang responsif sangat mewarnai teori hukum moderen. Seperti yang dikatakan Jerome Frank, tujuan utama para realis hukum adalah membuat hukum menjadi lebih responsif (tanggap) pada kebutuhan sosial (Nonet_Selsznick, Hukum Responsif).

2.3. Pasal penghinaan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang tak mungkin bisa dihindari yakni perubahan yaitu adanya suatu pembaharuan. Dalam konteks ini adalah pembaharuan hukum, termasuk hukum pidana, adalah suatu keniscayaan karena kebutuhan akan

keadilan masyarakat yang terus berubah harus bisa diakomodir.

Namun, dalam KUHP baru yang telah diberlakukan 2 Januari 2026, masih saja terdapat pasal-pasal yang dipersoalkan publik, yaitu diantaranya hal ihwal penghinaan. Hal ini tetap menjadi isu kontroversi. Bahkan kalangan masyarakat sipil mengkhawatirkan menimbulkan dampak kemunduran demokrasi itu sendiri. Walaupun, disebut sebagai babak baru dalam sistem hukum pidana nasional.

Di samping itu, ada pula isu yang tetap menonjol adalah isu intervensi negara dalam kehidupan privat warga negara. Inilah isu-isu yang dikhawatirkan mengancam kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat, serta berpotensi menciptakan kemunduran demokrasi itu sendiri. Bahkan, semakin menjauhkan nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara demokrasi.

Padahal, salah satu fondasi utama dalam sebuah negara demokrasi, dimana setiap warga punya hak untuk menyampaikan pikiran, pandangan, dan kritik tanpa rasa takut.

Pada titik inilah, beberapa pasal dalam KUHP baru dinilai membatasi kebebasan berpendapat, khususnya terkait kritik terhadap pemerintah, pejabat negara, dan

lembaga tertentu. Kondisi ini, tentu saja menimbulkan kekhawatiran bahwa aturan-aturan tersebut bisa berdampak buruk pada demokrasi itu sendiri.

Karena itu, peran dan pemantauan publik atas implikasi KUHP dan KUHP baru harus terus dilakukan secara kritis dan berkelanjutan. Hal itu penting, untuk memastikan ruang demokrasi, kebebasan akademik, dan kemerdekaan berpendapat tetap terjaga dan terlindungi.

Kuhap baru tentu sangat diharapkan dalam mendukung kondisi demokrasi nasional saat ini, sehingga mempunyai arti penting dalam reformasi hukum atau perubahan regulasi dalam penegakan hukum. Jadi, implikasi KUHP baru bagi penegakan hukum untuk mendorong kemajuan demokrasi sangat diharapkan bukan sebaliknya menimbulkan kemunduran demokrasi.

Meskipun hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan penghinaan terhadap Presiden di KUHP baru disebut sebagai delik aduan dan dibingkai untuk melindungi martabat institusi negara, namun ketentuan tersebut tetap menyimpan potensi pembatasan kebebasan berpendapat secara berlebihan. Selain beresiko membuka celah kriminalisasi terhadap kritik publik yang sah, aturan ini juga berpotensi

bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan akuntabilitas pejabat publik dalam negara demokratis. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap rumusan norma serta penerapannya agar tidak bertentangan dengan semangat demokrasi.

III. KESIMPULAN

Keseluruhan isu-isu penting terkait KUHP dan KUHP baru yang kini menjadi topik perhatian seluruh rakyat Indonesia, haruslah dimaknai sebagai wujud instrumen penting dalam sebuah sistem negara hukum. Karena itu dalam segi ketatanegaraan, eksistensi ke dua undang-undang yang berlaku akan menjadi aturan dan pedoman bagi masyarakat dalam bernegara. Untuk itu, kepentingan antara masyarakat sipil dan negara perlu diseimbangkan, KUHP dan KUHP tetap harus dibingkai prinsip demokrasi dan konstitusi sebagai citra ideal sebuah negara hukum.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abustan, Rusmulyadi, "Hukum Konstitusi, Negara & Demokrasi".PT Raja Grafindo, Cet 1, 2022, ISBN: 978-623-372-332-9.2022.

Abustan, Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Tata Negara, Edu Publisher, Cet 1, ISBN 978-623-6187-81-4 Relasi Pemerintahan Pusat-Daerah Dalam Telaah Demokrasi. UPT Unhas Press, Cet 1, 2020, ISBN: 978-979-530-280-3

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers.
- MD. Moh Mahfud.1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* Yogyakarta: Princton University Press, 1999.
- Huda, Ni'matul, 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Junaidi, Muhammad, 2018, *Hukum Konstitusi Pandangan dan Gagasan*, Cet 1, PT Rajagrafindo Persada.
- Artikel Jurnal**
- Abustan, Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Pejabat Daerah di Indonesia, *Indonesia Law Reformasi Jurnal (ILREJ)* Vol 2, No-3, 2022, hal 274-287. Dimensi Penting Dissenting Opinion Hakim Dalam Menyelamatkan Konstitusi dan Demokrasi. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (J-PMas)*,3 (2), 70-76. <https://doi.org/10.37606/j-pmas.V3i2.189>
- Abdul Rahman, Budi Sastra Panjaitan. Tinjauan kritis terhadap ketentuan tindak pidana penghinaan Presiden dalam KUHP baru dalam perspektif kebebasan berpendapat, *Jurish*, Vol 4 Nomor 3 juli 2025.
- Ahmad Syaifudin Anwar, Lilik Agus Saputro, Menyoal Pasal Penghinaan Presiden Dalam KUHP, Antara Proporsionalitas Prinsip Primus Interpres atau Kemunduran Demokrasi, *Jurnal Hukum dan HAM*, Wicrana Volume 2, Nomor 1, Maret 2023.
- BRIN Kaji Implikasi KUHP baru bagi penegakan hukum dan Tata Demokrasi Indonesia, 2 Des 2025, Beranda Berita Kurnia Yoga Pratama, Telaah Politik Hukum dalam Pengaturan Kebebasan Berpendapat, <https://ejournal.Fhunsan.id//index.php/jdi/article/download/55/15/143>.
- Kaharuddin, Riski Elan Marhaendra, Timothy Johan Putra, Perbandingan Substansi Hukum Pidana Antara KUHP baru dengan KUHP lama: Dekolonisasi, Demokratisasi, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia.